



**P U T U S A N**

Nomor : 30/PDT/2017/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JULIWASTI PANUS ; Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen  
Protestan, Alamat Jl. Marsma. R. Iswahyudi  
No. 0, RT-31, Kelurahan Damai Bahagia,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota  
Balikpapan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :

**Pembanding ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Juni 2016, dengan Nomor : 204/ II/ KA/ Pdt./ 2016/ PN. Bpp., telah menunjuk Kuasanya bernama MARLIN SAMOSIR, SH. dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor MARLIN SAMOSIR, SH. and PARTNERS yang beralamat di Jl. MT. Haryono, No. 11, RT-55, Balikpapan ;

**M E L A W A N :**

KALVIN WILLIAM LOIS ; Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen,  
Alamat Jl. Marsma. R. Iswahyudi No. 4, RT-31,

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR .Halaman - 1 - dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan  
sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai :

## Terbanding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016 yo. Surat  
Kuasa Substitusi tanggal 16 Agustus 2016 yo. Surat Kuasa Substitusi  
tanggal 07 Nopember 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Balikpapan, masing-masing pada tanggal 12 Mei  
2016, dengan Nomor : 157/ II/ KA/ Pdt./ 2016/ PN. Bpp., tanggal 18  
agustus 2016, dengan Nomor : 252/ II/ KA/ Pdt./ 2016/ PN. Bpp., dan  
tanggal 8 Nopember 2016, dengan Nomor : 345/ II/ KA/ Pdt./ 2016/  
PN. Bpp., telah menunjuk Kuasanya bernama YUNUS SUSANTO,  
SH. dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor YUNUS SUSANTO,  
SH. and ASSOCIATES yang beralamat di Kompleks Ruko Graha  
Anggrek Mas Regency, Blok-C, No. 19, JL. Mayjen. Sungkono,  
Sidoarjo ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20 Maret 2017, Nomor : 30/ PDT/ 2017/ PT. SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR. Halaman - 2 - dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register Nomor 64/ Pdt.G./ 2016/ PN. Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara *Penggugat* dan *Tergugat* pernah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 6473-KW-02082011-0001 tanggal 2 Agustus 2011;
2. Bahwa, tujuan perkawinan yang dibentuk oleh *Penggugat* dan *Tergugat* adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa, pada awal perkawinannya antara *Penggugat* dan *Tergugat* hidup bahagia dan harmonis seperti layaknya suami isteri, sehingga dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
  - 3.1. FERNANDO ALEXANDER LOIS, Laki-laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2008 ;
  - 3.2. FERNANDI ALEXANDER LOIS, Laki-laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2008 ;
  - 3.3. IMELDA JENNIFER LOIS, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Maret 2013 ;
4. Bahwa, ternyata dalam perkawinannya antara *Penggugat* dan *Tergugat* ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena antara *Penggugat* dengan *Tergugat* seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali guna selanjutnya hidup rukun membina rumah tangga yang



harmonis, dan bahkan sesuai fakta sejak bulan September 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan, antara *Penggugat* dengan *Tergugat* sudah pisah ranjang dan sudah tidak satu rumah lagi ;

5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran antara *Penggugat* dengan *Tergugat* yang terjadi terus menerus tersebut sangatlah mustahil antara *Penggugat* Dengan *Tergugat* dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. Dan oleh karenanya dengan mengingat ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) PP No. 9 Tahun 1975, *Penggugat* mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* a quo diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah diuraikan oleh *Penggugat/ Pembanding* tersebut di atas, selanjutnya *Penggugat/ Pembanding* mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* sebagaimana tertuang dalam *Kutipan Akte Perkawinan No. 6473-KW-02082011-0001 tanggal 2 Agustus 2011 putus karena perceraian* ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan Kalimantan Utara tempat perkawinan terjadi, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

4. Menghukum *Tergugat* untuk membayar biaya perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan tersebut selanjutnya Tergugat/ Pembanding telah mengemukakan jawabannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGUGAT KABUR (*obscure libel*)**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan dibuat asal-asalan saja, hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah TIDAK JELAS DASAR/ ALASAN PERCERAIANNYA, dimana Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak bulan September 2015 sampai dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak satu rumah lagi ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menjelaskan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan



kembali, tetapi Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, perselisihan dan pertengkaran mana yang telah terjadi terus menerus tersebut, sebagaimana ;

a. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 :

Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 :

*"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

b. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal (2) UU No.1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 :

Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 :

*"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 12 Mei 2016 tersebut, yang tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan dari gugatan perceraian Penggugat, Gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa kemudian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan September 2015 sampai dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Penggugat dan Tergugat sudah





pisah ranjang dan sudah tidak satu rumah lagi, faktanya adalah Penggugat dalam gugatannya masih menggunakan alamat yang sama dengan alamat Tergugat, yaitu Jalan Marsma R.Iswahyudi No.04 RT.31 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon agar uraian dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam Pokok Perkara ini, dan selanjutnya dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terdaftar tanggal 12 Mei 2016 seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa terhadap angka-1, gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.6473-KW-02082011-0001 tanggal 2 Agustus 2011 ;
3. Bahwa terhadap angka-2, gugatan Penggugat, Tergugat sangat setuju, sudah seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ditambah dengan sesuai Firman Tuhan : “.....apa yang telah dipersatukan oleh ALLAH, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Matius 19 : 6) ;
4. Bahwa terhadap angka -3, gugatan Penggugat, Tergugat juga membenarkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :

- 1.1. FERNANDO ALEXANDER LOIS, Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2008 ;
- 1.2. FERNANDI ALEXANDER LOIS, Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 9 Maret 2008 ;
- 1.3. IMELDA JENNIFER LOIS, Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Maret 2013 ;

5. Bahwa terhadap angka-5 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sangatlah mustahil dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan menjadikan dasar Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975, adalah TIDAK BENAR, dan alasan yang dicari-cari oleh Penggugat, dimana faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus ;

6. Bahwa Tergugat dan anak-anak tidak menginginkan adanya perceraian, hal ini dan Tergugat tetap yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan apabila ada permasalahan Tergugat yakin dapat menyelesaikannya secara damai tanpa harus melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-urain tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 6473-KW-02082011-0001 tanggal 2 Agustus 2011 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan Kalimantan Utara tempat perkawinan terjadi, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

## DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI :

1. Menghukum *Tergugat* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sekitar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR. Halaman - 9 - dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 21 Nopember 2016, Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Januari 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp. ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat tidak menyampaikan Memori Banding, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dengan Risalah Pemberitahuan masing-masing kepada Pembanding/ Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Nomor : 64/ Pdt. G/ 2016/ PN. Bpp.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan pada tanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp.



yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus / dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Nopember 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding maupun Kuasa Tergugat/ Pembanding, karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara serta tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), sehingga permohonan banding Pembanding/ Tergugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 64/ Pdt. G./ 2016/ PN. Bpp, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obscure libel*) ;

Bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding didasarkan atas alasan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak diuraikan penyebab terjaddinya perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud, sedangkan Penggugat/ Terbanding hanya menyebutkan bahwa Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pisah ranjang/ tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2015, sedangkan faktanya adalah Penggugat dalam gugatannya masih menggunakan alamat yang sama dengan alamat Tergugat, yaitu Jalan



Marsma. R. Iswahyudi No. 04, RT.31, Kelurahan Damai Bahagia,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati Eksepsi Tergugat/ Pembanding maupun gugatan Penggugat/ Terbanding, maka ternyata gugatan Penggugat/ Terbanding telah cukup memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dari surat gugatan, sedangkan mengenai pemicu/ penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga menyebabkan Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat pisah ranjang/ tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2015 adalah sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam acara pembuktian, karenanya Eksepsi Tergugat/ Pembanding adalah tidak cukup beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana sepanjang mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh Pembanding/ Tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terbanding/ Penggugat juga mendalilkan dalam perkawinannya tersebut, antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan September 2015 Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/ Tergugat telah pisah ranjang atau sudah tidak satu rumah lagi, karenanya maka berdasarkan hal tersebut kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian, akan tetapi dalil Terbanding/ Penggugat tersebut telah dibantah/ disangkal oleh Pembanding/ Tergugat, maka selanjutnya adalah menjadi kewajiban Terbanding/ Penggugat untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-5 dan T-1 s/d.T-6, maupun dari Keterangan para saksi kedua belah pihak, hanya dapat dibuktikan antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat pernah ada pertengkaran/ cekcok melalui handphone saja, sedangkan dari keterangan saksi ZAINAL ABIDIN dan saksi HIDAYAT TJITROKUSUMO CH. yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, keterangannya lebih banyak mengetahui/ mendengar dari Terbanding/ Penggugat saja, sehingga sejauhmana intensitas berlanjutnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak belum cukup untuk disimpulkan bahwa antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat sebagai suami dan isteri, benar-benar terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi JERRY ELISAN dan saksi SELPI PATINTINGAN yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat keduanya menerangkan sepengetahuan mereka antara Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat sebagai suami dan isteri keadaannya baik-baik saja meskipun pernah mendengar juga adanya selisih paham dan memang Terbanding/ Penggugat sering pergi keluar kota karena pekerjaan bisnisnya ;

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR Halaman - 13 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, ditegaskan mengenai azas/ prinsip perkawinan yang dianut (*vide* : huruf e), bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping azas yang dianut tersebut, dalam Penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, ditegaskan pula bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting ;

Menimbang, bahwa karenanya perkawinan adalah lembaga yang bersifat sakral dan harus dihormati serta bukanlah lembaga yang dapat dengan mudah dipermainkan sesuai kehendak sendiri, meskipun sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan kedua belah pihak nampak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena intensitas berlanjutnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak dipandang belum cukup untuk dapat disimpulkan, bahwa dengan penyebab yang terang, jelas/ gamblang antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat sebagai suami-isteri benar-benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Terbanding/ Penggugat tidak/ belum berhasil membuktikan dali-dalil dalam gugatannya tersebut, karenanya maka tuntutan/ petitum Terbanding/ Penggugat sepanjang mengenai putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pada alasan pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 tahun 1975 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo terdapat kekeliruan yang mendasar sepanjang mengenai Pokok Perkara dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa karena putusan hakim tingkat pertama dalam tingkat Banding dinyatakan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 192/ RBg., kepada Terbanding/ Penggugat harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR Halaman - 15 - dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan serta *Rbg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblad* tahun 1927 Nomor 227);

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;

**Dalam Eksepsi :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN. Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 64/Pdt. G/2016/ PN. Bpp. yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Penggugat/Terbanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh kami SINJO J. MARAMIS, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SUBIHARTA, SH, M.Hum. dan AGUNG SURADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh ABDUL HALIM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR Halaman - 16 - dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .-

Ketua Majelis :

**SINJO J. MARAMIS, SH.**

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

**Dr. SUBIHARTA, SH, M.Hum.**

**AGUNG SURADI, SH.**

Panitera Pengganti :

**ABDUL HALIM, SH.**

**Catatan Perincian biaya perkara banding :**

1. Materai	:	Rp. 6.000.--
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.--
3. Biaya Administrasi	:	Rp. 139.000.--
Jumlah :	:	Rp. 150.000.-- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

Putusan No. : 30/PDT/2017/PT.SMR Halaman - 17 - dari 17